



## **IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA ( STUDY DI LAPAS KELAS II A BANCEUY BANDUNG )**

**Rafik Taufik Ahmad**

Politeknik Ilmu Pemasarakata

### **Abstrak**

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia dan mencari tahu kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan di analisis secara deskriptif dengan menggunakan teori Grindel dengan bantuan tehnik triangulasi sumber sebagai cara mengecek keabsahan data dari penelitian tersebut. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan dengan melihat dari segi Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun buku-buku literatur, dan juga studi lapangan. Adapun yang di teliti ialah Kepala Lapas, Perawat/Petugas Poliklinik dan Narapidana/Tahanan selaku informan yang memahami sekaligus terlibat di dalam penelitian dengan maksud agar mereka menjelaskan bagaimana kondisi yang ada di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. Hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti yang telah terjun langsung ke lapangan menunjukkan bahwa penerapan yang dilakukan pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia belumlah maksimal akan tetapi cukup di hargai upaya yang dilakukan oleh perawat/petugas maupun semua yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya di Poliklinik Lapas Kelas II A Banceuy Bandung

**Kata Kunci:** Implementasi, Kesehatan, Narapidana, Lansia

## **PENDAHULUAN**

Mengingat pada tahun 2020 ini seluruh dunia telah digemparkan oleh virus covid 19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan corona virus dianggap sebagai wabah yang sangat berbahaya. Khususnya di Indonesia sendiri terdapat 3.333 kasus dari 37.000 kasus yang ada di seluruh dunia. Yang artinya bahwa kondisi Indonesia kurang baik di berbagai sektor termasuk di masyarakat. Narapidana baik di Lapas maupun di Rutan kondisi tempatnya kurang memadai di mana tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain dalam kondisi ventilasi yang buruk, sehingga tingkat risiko penularan dari orang ke orang melalui transmisi. Selain itu, narapidana umumnya memiliki jumlah penyakit penyerta yang lebih tinggi dan kondisi kesehatan yang lebih buruk. Hal ini diperburuk oleh kebersihan yang lebih buruk secara umum dan pertahanan kekebalan yang lebih lemah karena stres dan gizi yang lebih buruk (WHO Regional Office for Europe, 2020). Infeksi dapat ditularkan antara narapidana, staf, dan pengunjung, antara penjara melalui pemindahan dan penempatan antar staf, ke dan dari komunitas. Banyak sarjana telah meminta revisi pedoman penjara tentang pengendalian infeksi karena sebagian besar narapidana pada akhirnya akan dibebaskan kembali ke komunitas mereka dan selanjutnya dapat menyebarkan penyakit menular ( Moazen et al., 2019 ). Selain itu, selama pandemi COVID-19, kelompok COVID-19 dalam pengaturan ini berpotensi membanjiri layanan perawatan kesehatan penjara ( Kinner et al., 2020 ).

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari sistem masyarakat disamping untuk mengembalikan warga binaan masyarakat sebagai warga yang baik, juga bertujuan

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan masyarakat, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hukum adalah pelindung bagi individu, agar tidak diperlakukan semena-mena. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana haruslah mengutamakan hak-hak narapidana dan tahanan sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.

Adapun dalam penerapan pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Masyarakat maupun Rumah Tahanan Negara pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang- Undang oleh Petugas Masyarakat atau bahkan oleh narapidana itu sendiri. Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan ataupun melanggar hukum, seharusnya mereka diayomi dan dihargai hak-hak asasi mereka sebagai narapidana, begitulah negara hukum.

Narapidana dan tahanan tidak boleh dibatasi hak asasinya sebagai manusia, seperti hak untuk hidup. Muladi pernah menyatakan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk penyelenggara negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum

mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau menghilangkan hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh hukum dan tidak menerima atau takut tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Sistem perawatan kesehatan telah beralih ke integrasi layanan kesehatan dan sosial mereka untuk mengatasi masalah khusus aksesibilitas, kontinuitas, kualitas dan biaya layanan bagi orang yang hidup dengan kebutuhan kesehatan, sosial dan ekonomi yang kompleks. Orang dewasa yang lebih tua ( Lansia ) dengan kebutuhan perawatan yang kompleks seringkali memiliki beberapa penyakit kronis dan kebutuhan sosial, yang membutuhkan akses ke berbagai layanan kesehatan dan sosial sehingga meningkatkan kompleksitas pengorganisasian dan koordinasi perawatan. Selain itu narapidana juga perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, seperti penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan pelayanan yang baik sejauh mana hukumnya mengizinkan, sehingga dapat menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi kebutuhan diri sendiri setelah kelak mereka bebas.

Bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) merupakan

salah satu pemberian Hak Asasi Manusia dari negara kepada masyarakatnya. Pemberian pelayanan kesehatan pada narapidana juga merupakan upaya promotif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan, kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, dan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengankemampuannya, untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik tidak terlepas pula dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Adapun salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap narapidana yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS- 14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.

Pelayanan terhadap hak-hak narapidana tidak bisa diabaikan dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Salah satu hak narapidana yaitu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 1 butir (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan

makanan yang layak". Layanan kesehatan yang diberikan Lapas merupakan salah satu wujud dari pelayanan yang diberikan kepada Tahanan dan Narapidana dalam rangka pemenuhan haknya sebagai warga negara. Tahanan di dalam lapas sangat bervariasi, mulai dari latar belakang tindak pidana, suku, pendidikan dan juga usia. Ada yang menarik dari latar belakang usia, yaitu salah satunya adalah narapidana yang sudah memasuki lanjut usia yang familiar dengan sebutan lansia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa, Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Lansia (lanjut usia) adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan mengalami suatu proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses yang alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupan yaitu anak, dewasa, dan tua (Kholifah, 2016).

Kelompok narapidana lanjut usia harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara berkala dan optimal karena mereka sangat rentan untuk terserang penyakit baik yang menular ataupun tidak menular. Perlakuan khusus bagi Narapidana lansia menjadi pokok bahasan dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 18 desember 2018 dalam rangka diseminasi The Jakarta Statement on the Treatment of Elderly Prisoners sebagaimana dilansir pada [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com). Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ibu Sri Puguh Budi Utami mengatakan saat itu jumlah

narapidana lanjut usia yang ada di dalam Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 4.755 orang. Narapidana lanjut usia memiliki kebutuhan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan narapidana lain yang lebih muda. Maka dari itu perlu diberlakukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pentingnya hal ini dilakukan mengingat belum adanya sebuah standar Internasional mengenai narapidana lanjut usia. Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia merupakan upaya dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang mereka miliki.

Adapun Perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lansia yaitu dalam bentuk :

- a. pemberian bantuan akses keadilan
- b. pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
- c. pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan
- d. perlindungan keamanan dan keselamatan.

Idealnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rutan kepada narapidana lanjut usia yaitu dengan memberikan penyuluhan maupun informasi terkait dengan kesehatan bagi narapidana lanjut usia, memberikan perawatan secara berkala, memberikan pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi dan juga memberikan kebutuhan perlengkapan sehari-hari. Peraturan telah mengatur dalam rangka memberikan pemeliharaan dan peningkatan kualitas kesehatan narapidana lanjut usia, Kepala Rutan membentuk suatu tim medis khusus untuk menangani narapidana lanjut usia tersebut.

Narapidana lanjut usia sebagai penerima pelayanan dari Lapas

mengharapkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang berkualitas. Namun kenyataannya, masih ada beberapa peristiwa di Lapas yang berkaitan dengan pelayanan narapidana yang masih bermasalah yang terdapat dalam data pada website [www.smslap.ditjenpas.go](http://www.smslap.ditjenpas.go) pada tanggal 27 April 2020 menunjukkan bahwa jumlah total penghuni di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung berjumlah 939 orang. Dari jumlah keseluruhan penghuni Lapas Kelas II A Banceuy Bandung yang berjumlah 938 orang, terdapat narapidana yang masuk dalam kategori lanjut usia yaitu sebanyak 2 orang dengan rentan umur 70 Tahun ke atas penulis akan mewawancarai sebanyak 2 orang narapidana lanjut usia sebagai sample penelitian di tambah 1 orang perawat yang bekerja di Poliklinik serta 1 orang lagi merupakan kepala Lapas Kelas II A Banceuy Bandung, sedangkan jumlah keseluruhan narapidana lanjut usia di seluruh UPT Pemasarakatan se-Indonesia berjumlah 4.755 orang. Menurut penulis Pelayanan kesehatan khususnya bagi narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Lapas Kelas II A Banceuy Bandung belum mendapatkan perawatan secara maksimal disebabkan oleh tingginya overkapasitas dan terbatasnya SDM yang ada serta anggaran yang terbatas.

## **METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti tidak melakukan tindakan apapun terhadap subjek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy L. Moleong (2011), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Suatu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara alami dan holistik

(utuh) sehingga tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam sebuah variabel/hipotesis. Penelitian yang menghasilkan data yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik untuk mengolah hasil temuannya dan memungkinkan peneliti menemukan fakta baru yang tidak terpikirkan.

## **PEMBAHASAN**

Implementasi Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan/Narapidana Lansia di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung

Tahanan/Narapidana ataupun Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) adalah orang yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam Rutan dan hilang kemerdekaan. Walaupun narapidana telah melakukan tindak pidana dan hilang kemerdekaan, narapidana tidak seharusnya kehilangan hak-hak mereka seperti manusia pada umumnya, salah satunya yaitu mendapat pelayanan kesehatan seperti yang tertuang dalam Pasal 14 (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Setiap narapidana/terpidana mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tertera dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelayanan Hak Tahanan/WBP. Narapidana tidak serta merta mendapatkan hukuman walaupun telah melakukan pelanggaran. Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pedoman yang telah di buat untuk narapidana, minimal narapidana mendapatkan pemeriksaan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar

pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas sebagai berikut:

1. Secara kelembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Rutan
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang, termasuk narapidana yang kehilangan kemerdekaannya. Menurut Standar Pelayanan Masyarakat, pelayanan kesehatan pada narapidana di Lapas, mekanisme awalnya bahwa Tahanan yang baru masuk Lapas dilakukan skrining atau pemeriksaan kesehatan di poliklinik, jumlah pelaksana minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 orang perawat dan administrasi serta memiliki alat kesehatan dan obat-obatan. Faktanya di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung saat ini tidak memiliki satupun dokter tetap yang memang ditugaskan untuk memeriksa dan memantau kesehatan bagi narapidana baik yang muda maupun yang telah berusia lanjut (lansia) serta selalu siap bilamana ada salah satu narapidana yang membutuhkan pertolongan medis darurat.

Adapun Dokter yang berada di Lapas sebanyak 3 dokter, terbagi 2 Dokter umum dan 1 orang Dokter gigi Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana/WBP yang dilakukan setiap hari Senin dan Rabu.

Selain itu juga, di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung hanya memiliki 3 perawat yang bertugas di Poliklinik sebagai ganti dokter dan peralatan yang ada di Lapas pun masih belum memadai dalam artian masih ada beberapa alat medis yang belum ada seperti alat steril yang membersihkan alat-alat medis lainnya ketika telah di pakai sebelumnya sebagai gantinya mereka membersihkannya menggunakan alkohol saja padahal di dalam ilmu kesehatan tidak sesuai dengan protokolnya. Obat-obatan yang tersedia pada Lapas Kelas II A Banceuy Bandung juga merupakan hasil dari pengadaan, obat yang tersediapun berupa obat untuk sakit batuk, flu, penahan sakit dan sebagainya. Sedangkan penyakit yang biasa dikeluhkan oleh narapidana adalah hipertensi, diabetes, dan gatal-gatal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis belum bisa dikatakan baik dalam artian sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Namun mengingat bahwa dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat dikatakan bahwa petugas yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana dengan maksimal terkhusus untuk narapidana Lanjut Usia (Lansia) dengan memberikan kesempatan bagi mereka (Narapidana Lansia) untuk di rujuk ke Rumah Sakit terdekat ataupun Puskesmas terdekat bilamana ada keluhan medis yang tidak dapat di tangani oleh Pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung dan apabila ada narapidana yang tidak mempunyai BPJS perawatan yang membutuhkan biaya lebih, maka dilimpahkan kepada pihak keluarga narapidana, dan terkadang apabila kalau sudah tidak ada keluarga maka pihak lapas yang menanggungnya . Hal ini sesuai dengan pernyataan

informan yang merupakan salah seorang perawat yang bertugas di Poliklinik Lapas Kelas II A Banceuy Bandung di wawancarai oleh penulis. Adapun kutipan pernyataan dari ibu Yanti Rismayanti selaku perawat di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung yaitu :

“ Kalo terkait pelayanan yang ada di sini kami cukup bisa mengatasi dan memberikan pelayanan terbaik untuk wbp terkhusus untuk lanjut usia dan juga ekerja sama dengan Dinkes Bandung serta rumah sakit di sekitar Bandung yang menerima pengobatan untuk pasien narapidana dari Lapas kelas IIA Banceuy. Nah kalo untuk pemeriksaan dokter itu yah kami harus menunggu konfirmasi dari puskesmas itu tapi belakangan ini kondisi lagi covid jadi mereka tidak pernah datang lagi. Sebenarnya keluhan dari narapidana yang terbilang sudah masuk usia lanjut sebenarnya sakitnya itu bukan sakit medis melainkan sakit psikisnya karena kadang kita tanya ada keluarganya di sini atau tidak pasti sebahagian besar menjawab keluarganya tidak ada di daerah sini atau ada tapi tidak ada yang membesuk baru keluhan penyakitnya sakit kepala tiba di periksa tensinya tiba-tiba naik padahal baru kemarin dulu di periksa di poli sekarang mengeluh lagi.”

( Wawancara 25 Juni 2020 )

Adapun keluhan dari informan yang merupakan narapidana Lansia yang bernama Parema mengeluhkan terkait obat-obatan yang menurutnya tidak sesuai dengan obat dari penyakit yang di deritanya. Hal ini dijelaskan oleh informan dalam wawancara yang menyatakan bahwa,

“ kalo pelayanannya di sini di layani terus memang biasanya saya di kasih satu biji dua biji obat. hanyakan mohon maaf pak kalo obat yang di kasih

di sini tidak akan dia kasih sembuh penyakitku ini karena memang biasanya saat minum obat itu mixagrip, remason, dan bodrex bisa juga paramex yang ini yang bisa kasih sembuh sa punya sakit kepala tapi di sini tidak ada. Kalo di cek penyakit itu penyakitku sakit kepala dari kecil mulai sakit biasanya di jam tiga atau empat itulah. Kalo kebutuhan khusus sebenarnya banyak salah satunya kalo bisa tetangga yang datang lihat saya karena tidak ada mi keluargaku. Saya berharap karena saya sudah tua juga dan sering sakit-sakitan itu obat- obatan yang ada di klinik di lengkapi, sarana dan prasarannya juga di perbaiki karena tempat tidur di poliklinik cuma satu.”

( Wawancara 25 Juni 2020 )

Dari dua (2) informan di atas sudah dapat kita lihat bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung belum cukup baik kalau di lihat dari sarana prasarana, dokter yang memeriksa, peralatan yang memadai maupun obat-obatan yang berkualitas baik dan bukannya obat generik seperti yang dikeluhkan oleh salah satu narapidana yang sampai membuat pernyataan bahwa obat yang diberikan dari pihak poliklinik kurang baik kualitasnya dibuktikan dari pernyataan di atas yang menyatakan bahwa obat yang diberikan tidak berefek kepada dirinya.

Sebenarnya dari dua informan saja penulis sudah bisa menarik kesimpulan hanya saja untuk mengetahui lebih banyak lagi apa saja yang menjadi suatu permasalahan ataupun kendala terkait implementasi pelayanan kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung itu penulis memerlukan pernyataan dari sumber lain untuk meyakinkan lebih jauh lagi bagaimana proses implementasi pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A

Banceuy Bandung maka dari itu penulis mewawancarai Kepala Lapas Kelas II A Banceuy Bandung yaitu Bapak Tri Saptono Sambudji . Dengan maksud untuk mencari tahu sekaligus memastikan apa yang dikatakan dua informan sebelumnya memang begitu adanya. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Lapas Kelas II A Banceuy Bandung mengemukakan bahwa :

“ Sejauh ini kami dari pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung terkait pelayanan kesehatan kami berusaha untuk terus memberikan pelayanan Kesehatan dengan maksimal sebab itu hamper 90% persen narapidana adalah kasus narkoba yang diutamakan dalam pelayanan Kesehatan psikisnya dan rehabilitasi . dengan ketersediaan tenaga Kesehatan sini sesering mungkin kalau bisa setiap minggu sekali, lalu masih belum adanya tenaga Kesehatan yang belum bisa standby 24jam bersiaga di lapas hanya jam kerja saja jadi pada saat darurat pasti akan ditangani terlebih dahulu oleh pegawai pengamanan lalu dokter dan perawat segera bergegas ke Lapas untuk penanganan lebih lanjutnya . Jujur saja baru sebatas itu yang bisa saya lakukan saat ini karena

kita tahu bahwa Pemasarakatan sendiri belum mampu menyediakan tenaga ahli dalam bidang kesehatan maka dari itu saya menyuruh PNS tujuh belas ini kalo bisa untuk kuliah lagi dan fokusnya mengambil bidang kesmas atau farmasi dengan maksud agar pemsarakatan mempunyai petugas yang mumpuni di bidang kesehatan sehingga saya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Poliklinik di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung karena perawat yang ada saat ini sebahagian besar berasal dari instansi lain awalnya yang pindah ke kementerian kita seperti dari

Rumah Sakit daerah mana gitu terus masuk ke sini. Menurut saya perlu juga diadakannya program pelatihan dari kementerian untuk petugas pemsarakatan yang belum lama masuk menjadi petugas pemsarakatan karena beberapa hal yang saya perhatikan bahwa masih banyak terdapat petugas yang belum bisa memilah terkait perlakuan antara narapidana yang masih muda dengan yang sudah berusia lanjut. Kalo kendala di sini yah itu masih banyak yang tidak mempunyai BPJS ,hamper 90% narapidana yaitu napi narkoba jadi beralih fungsi di Lapas Banceuy sehingga kurang maksimal dalam melakukan tugas perawatan narapidana yang disebabkan rasio perbandingan antara petugas dengan jumlah narapidana 1:3 selain itu luas bangunan yang terbatas di Lapas juga menjadi kendala sebab tidak dapat lagi dilakukan pembangunan seperti poliklinik harusnyakan lebih luas lagi, karena pada tahun 2016 ada kejadian kebakaran Lapas yang membuat desain dan denah Lapas berantakan . kalo upaya yang saya lakukan untuk menghadapi kondisi saat ini yang sedang dalam perbaikan terus yah seperti menyediakan tempat pencuci tangan di depan gerbang utama sebelum masuk Lapas dan mengikuti perintah dari pusat agar tidak memperbolehkan adanya kunjungan dari pihak keluarga napi dan saya menerapkan penggunaan masker bagi seluruh petugas yang ada di Lapas Untuk kiriman dari pusat yah berupa pakaian APD, vitamin dan masker.”

( Wawancara 26 Juni 2020 )

Berdasarkan deskripsi dari pernyataan kepala Lapas Kelas II A Banceuy Bandung senada dengan apa yang disampaikan oleh pernyataan dua (2) informan di atas di mana telah dikatakan bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Lapas Kelas II A Banceuy

Bandung pemahaman yang di tangkap oleh penulis ialah beliau berpendapat bahwa perlunya pelatihan peningkatan kualitas dari petugas merupakan salah satu faktor yang mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. Selain itu, diperlukannya program pelatihan untuk petugas yang lebih muda dan belum lama bergabung di pemsyarakatan masih belum peka terkait kebutuhan narapidana lanjut usia atau tidak menyadari penurunan kognitif yang dapat terjadi pada orang dewasa lanjut usia. Beberapa petugas melihat dan mengharapnakan narapidana lanjut usia untuk berperilaku sama seperti narapidana yang lebih muda dan sering kali tidak memberi mereka waktu ekstra yang mereka butuhkan untuk memahami arah atau bahkan berjalan dari satu tempat ke tempat lain di dalam Lapas. Adapun mengingat kondisi saat ini sedang menyebarnya wabah covid 19 ( corona ) dilakukannya pencegahan dengan mentiadakan besukan/kunjungan dari pihak keluarga maupun kerabat narapidana di samping itu pihak Lapas mendapatkan alat bantuan berupa pakaian Alat Pelindung Diri ( APD ), vitamin dan masker.

Jadi penulis beranggapan bahwa pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung belum maksimal namun respon dari pimpinan dan petugas lainnya cukup baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada maka dari itu cukup untuk di apresiasi dan di hargai oleh sebahagian besar narapidana sebab perlakuan petugas terhadap narapidana Lapas Kelas II A Banceuy Bandung sangat bersahabat dan memahami kondisi yang ada saat ini. Adapun pernyataan yang mendukung persepsi penulis yakni dapat di lihat dari hasil wawancara salah satu narapidana Lansia yang

bernama Aun Saripudin Alias Abah Aun . Dalam hasil wawancara menyatakan bahwa :

“ Kalo masalah pelayanan kesehatan menurut saya bagus, tidak ada unsur-unsur paksaan bahkan respon petugas pelayanannya cukup bagus yah pokoknya diperhatikanlah. Adapun riwayat penyakit saya yaitu gula yang pernah serang saya sampai di datangkan maxima di sini kemudian asam lambung saya alhamdulillah diberikan obat secara kontinu di sini untuk pemeriksaan ada di datangkan kecuali prostat saya kadang saya di rujuk keluar untuk berobat di Rumah Sakit. Kalo keluhan untuk saya tidak ada tapi kalo bisa ruangan yang di poliklinik kalo bisa diperbesar atau ditambah kalo bisa karena kami di sini banyak”

( Wawancara 26 Juni 2020 )

Selain itu penulis mencoba sekali lagi melakukan wawancara kepada salah satu narapidana yang lain dan informan yang kali ini merupakan narapidana yang paling tua yang ada di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung tujuannya agar memastikan bahwa apa yang dijelaskan oleh beberapa informan yang lain itu benar adanya. Informan tersebut bernama Lili Bin Sarnawi dengan usia 70 tahun. Di dalam wawancaranya informan mengatakan bahwa :

“ Pelayanan kesehatan yang ada di sini menurut saya yang saya rasakan cukup memadai karena setiap saya datang berobat langsung di layani baik periksa darah baik periksa gula darah pada waktu itu memang langsung di layani. Kemudian saya sakit gatal di periksa di senter kemudian di kasih obat alhamdulillah gatalnya sudah berkurang jadi saya rasa pelayanan di sini cukup memadai saya rasa. Apa yang saya ucapkan ini benar-benar itu yang saya rasakan. Kalo makanan

alhamdulillah masih layaklah untuk di makan walaupun rasanya agak hambar dan yah meskipun saya sudah tua gigi saya masih bisa ngunyah nasi di sini. keluhan mungkin belakangan ini tidak di kunjungi sama keluarga itu saja”

( Wawancara 26 Juni 2020 )

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Aum ( Narapidana ) penulis beranggapan bahwa sekalipun menurut dia baik dari segi pelayanan medisnya namun di sini penulis menemukan suatu informasi di mana menurut penulis pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung tetaplah belum maksimal sebab di perkataan terakhir oleh informan masih mengatakan adanya keluhan yakni dikarenakan tidak adanya keluarga yang berkunjung untuk melihat dia. Dari perkataan tersebut secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ada masalah terkait mentalnya yaitu mereka merindukan keluarganya dari sini menurut penulis para narapidana lansia membutuhkan suatu petugas yang ahli dalam bidang psikologi tujuannya agar membantu narapidana lansia untuk menyelesaikan masalahnya karena sebahagian besar narapidana lansia ingin diperhatikan dan membutuhkan orang-orang terdekatnya untuk sekedar mengobrol atau sekedar curhat terkait masalah yang ada dalam hidupnya. Perkataan dari informan tersebut di dukung juga oleh pernyataan yang dilakukan oleh narapidana/informan lainnya serta petugas/perawat yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi mereka selama ini yang mana dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa narapidana ini lebih membutuhkan perawatan mental ketimbang kesehatannya sebab dari obsevasi yang dilakukan penulis/peneliti melihat bahwa rata-rata narapidana yang berusia lanjut

masih dalam keadaan terbilang cukup baik di lihat dari kondisi fisiknya.

Oleh karena itu, penulis/peneliti tetap menyatakan bahwa implementasi pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana lansia di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung belumlah maksimal ini dapat di lihat dari beberapa sumber/informan yang ada di atas sehingga penulis menyimpulkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung terkhusus untuk narapidana Lansia belum sepenuhnya maksimal mulai dari petugas yang ahli dalam bidang kesehatan, obat-obatan, peralatan yang belum memadai baik dari kelengkapan alat maupun penggunaan fungsinya, dan anggaran yang terbatas serta kondisi Lapas yang hamper disisi semua oleh Napi kasus narkoba , dan Sebagian besar belum mempunyai kartu BPJS untuk keperluan berobat di luar poliklinik lapas sendiri( Rumah sakit di sekitar Bandung) menjadi faktor penghambat terkait pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. Meskipun dengan segala kekurangan yang ada di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung petugas cukup memperhatikan pemberian pelayanan medis terkhusus untuk narapidana yang tergolong dalam Lansia, itu di tandai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan informan yakni yang dimaksud ialah Narapidana.

Selain itu, peran pengawasan yang dilakukan pimpinan yang dimaksud dalam hal ini yaitu Kepala Lapas Kelas II A Banceuy Bandung Bapak Tri Saptono dalam wawancara dengan peneliti telah mengakui bahwa pelayanan kesehatan di sini memanglah belum maksimal mulai dari kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) yang masih tergolong cukup namun masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi

sampai kondisi Lapas yang memang jumlah Narapidana tidak sebanding dengan jumlah petugas sehingga menghambat pelayanan kesehatan bagi Narapidana Lansia. Ini juga senada dengan pernyataan dari Perawat sekaligus Petugas pemasyarakatan yang bertugas di bidang pelayanan kesehatan (Poliklinik) di Lapas Banceuy. Di dalam pernyataannya menyebutkan bahwa saat ini pengecekan maupun pemeriksaan tidak dilakukan lagi oleh dokter yang dari Puskesmas oleh karena adanya covid 19 (corona) adapun dokter yang ada dari kantor wilayah itu hanyalah dokter gigi dan juga pelayanan yang ada di sini hanyalah pelayanan medis saja sedangkan sebenarnya banyak narapidana yang membutuhkan perawatan psikisnya pernyataan ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh beberapa informan yang merupakan narapidana contohnya di dalam pernyataan Parema di atas.

Menurut penulis, proses pelayanan kesehatan di poliklinik Lapas Kelas II A Banceuy Bandung belum berjalan dengan baik kalau di lihat dari standar pelayanan kesehatan tetapi kalau di lihat dari proses yang dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut pelayanan kesehatan cukup baik karena sudah melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan yang ada meskipun masih ada beberapa peraturan yang belum terlaksana disebabkan oleh kondisi yang ada saat ini yakni yang dimaksud ialah dokter yang ada datang untuk mengecek terkait kesehatan para narapidana melandanya wabah covid 19 ( corona ). selain itu, narapidana memberikan tanggapan yang respect kepada perawat yang bertugas di Poliklinik ini di dukung dengan perlakuan mereka yang selalu siap melayani bilamana terdapat keluhan dari narapidana terkhusus narapidana

Lansia. Sedangkan terkait kondisi wabah covid 19 ( corona ) langkah pencegahan yang dilakukan oleh pimpinan yakni Kepala Lapas ialah menerapkan penggunaan masker bagi petugas serta menyediakan peralatan cuci tangan di depan gerbang sebelum memasuki Lapas Kelas II A Banceuy Bandung, dan untuk petugas sendiri yang sering keluar masuk dilakukan pemeriksaan pencegahan covid-19 seperti rapid tes maupun swab bersama.

Dari hasil yang di dapatkan dari penelitian dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle dengan mengecek keabsahan data menggunakan tehnik Triangulasi Sumber yaitu proses pencarian datanya berasal dari sumber/informan yang berbeda-beda ini dapat dikatakan berhasil sebab semua hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis ini valid di tandai dengan saling terhubungnya pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa sumber/informan yakni antara Kepala Lapas, Perawat/Petugas Poliklinik maupun Narapidana. Inilah yang dimaksudkan sebagai Triangulasi yang mana jika salah satu saja yang tidak sesuai maka harus digunakan tehnik yang lain sebagai pembuktian yang lebih terpercaya. Di dalam teori ini keberhasilan implementasi di pengaruhi oleh dua variable yakni isi kebijakan (context of police) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Dengan di dapatkan kesimpulan tersebut maka asumsi dari penulis benar adanya bahwasannya di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung Pelayanan kesehatannya belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal disebabkan oleh banyaknya Narapidana yang tidak mempunyai BPJS karena tidak mempunyai kartu keluarga maupun kartu identitas lainnya yang

menghambat wbp untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan di Rumah sakit di Bandung dan sekitarnya SDM yang ada serta anggaran yang terbatas.

#### Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan/Narapidana di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung

Hak mendapat pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak bagi narapidana yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung sebagai program perawatan. Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung masih mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Penulis berkesimpulan bahwa secara garis besar, pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung mengalami kendala yaitu,

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yakni yang dimaksudkan ialah Dokter, Perawat, dan Apoteker jumlah minimal untuk melakukan pelayanan kesehatan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. dengan jumlah nakes yang berjumlah 6 orang terdiri dari 2 Dokter umum 1 Dokter gigi dan 3 perawat seharusnya cukup . namun tidak adanya nakes yang siap standby 24 jam di Lapas untuk mengantisipasi adanya gawat darurat yang segera ditangani khususnya narapidana Lanjut usia . Sarana prasarana yang masih belum memadai serta evaluasi bulanan ataupun tahunan terkait program pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pimpinan.

2. Hampir 90% Narapidana dalam Lapas Kelas II A Banceuy Bandung yaitu narapidana kasus narkoba yang mana mereka termasuk pidana khusus yang berarti harus

adanya penanganan khusus tidak hanya kesetana fisik Kesehatan secara psikis pun harus diterapkan melalui beberapa Teknik rehabilitasi social , membuat proses berjalannya upaya penerapan pelayanan kesehatan yang memadai kepada narapidana menjadi tidak maksimal. Proses pelayanan kesehatan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila narapidana dalam kesehariannya menjalani proses pembimbingan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi Lapas Kelas II A Banceuy Bandung tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina dan dimaksimalkan pemberian hak-haknya terutama pada pelayanan kesehatan di mana menyulitkan para pelaksana tugas dalam hal ini ialah dokter beserta perawat yang hendak memeriksa secara rutin kondisi kesehatan dari narapidana. Selain itu, suasana Lapas menjadi tidak kondusif dan membuat banyak narapidana menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit. Kurang terjaganya kebersihan Lapas Kelas II A Banceuy Bandung juga menjadi salah satu yang diakibatkan oleh masa perbaikan bangunan pasca kerusuhan 2016 di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung.

3. Kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus untuk menangani para narapidana di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung. Di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung masih kekurangan tenaga-tenaga yang ahli dalam memiliki keahlian khusus seperti tenaga psikolog untuk menunjang kesehatan psikis para narapidana lanjut usia. Lapas Kelas II A Banceuy Bandung adalah Lapas yang juga banyak menerima para tahanan/narapidana yang terjerat kasus narkoba, masih kurangnya tenaga medis yang lebih ahli dan professional dalam melakukan perawatan kesehatan untuk narapidana

yang menderita penyakit- penyakit yang memerlukan perawatan secara khusus.

4. Kurangnya petugas/tenaga ahli pelayanan kesehatan seperti dokter maupun perawat yang siaga di Lapas selama 24 jam serta belum adanya tenaga ahli di bidang Psikologi. Yang mana kesehatan kejiwaan yang di miliki oleh narapidana perlu diperhatikan juga terkhusus untuk narapidana lansia sebab dari hasil penelitian yang didapatkan melalui hasil wawancara menemukan bahwa narapidana tersebut dalam penjelasannya ataupun keluhannya selalu membahas tentang keluarganya ataupun kerabat dekatnya yang tidak ada lagi yang berkunjung untuk melihat dia dari mulai sebelum wabah corona menyebar di Indonesia. Dari sini penulis beranggapan bahwa narapidana lansia terlihat sangat membutuhkan perhatian dari pihak keluarga maupun kerabat terdekatnya sekiranya mungkin suatu saat nanti masyarakatan mampu menyediakan ahli psikolog untuk membantu narapidana terkhusus yang telah berusia lanjut terkait kesehatan jiwa/mentalnya.

5. Dana yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana karena dengan anggaran dana yang belum cukup membuat proses berjalannya program pemeriksaan secara berkala tidak berjalan dengan baik, dan berkaitan dengan narapidana yang tidak mempunyai BPJS untuk berobat atau di rawat di Rumah sakit di luar Lapas . Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak narapidana sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh

pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. Hal itu dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian narapidana. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses Perawatan kepada para narapidana dapat berjalan dengan maksimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dalam penulisan ini membuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Grindle ini dianggap berhasil diterapkan untuk mencari tahu bagaimana implementasi di pengaruhi oleh dua variable yakni isi kebijakan (context of police) dan lingkungan implementasi (context of implementation) dan terkait tehnik Triangulasi sumber yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dapat dikatakan berhasil sebab semua hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis ini valid di tandai dengan saling terhubungnya pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa sumber/informan yakni antara Kepala Lapas, Perawat/Petugas Poliklinik maupun Narapidana. Inilah yang dimaksudkan sebagai Triangulasi yang mana jika salah satu saja yang tidak sesuai maka harus digunakan teori yang lain sebagai pembuktian yang lebih terpercaya. Jadi Teori Grindle ini dengan bantuan tehnik Triangulasi sumber sebagai cara mengecek keabsahan data dari penelitian tersebut dapat digunakan di penelitian kualitatif khususnya dalam mencari bagaimana Implementasi pelayanan kesehatan di Rutan maupun di Lapas. Adapun hasil yang di dapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung secara

keseluruhan belum berjalan dengan baik. Dilihat dari segi implementasi pelayanan kesehatan, pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung belum memberikan pelayanan yang maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya peralatan medis dan terbatasnya obat-obatan yang berkualitas adapun obat-obatan yang ada adalah obat generik pemeriksaan kesehatan belakangan ini tidak dilakukan secara rutin disebabkan oleh penyebaran virus covid 19 (corona) terhadap narapidana (tahanan/narapidana) yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan peningkatan kualitas terhadap petugas/perawat/dokter/apoteker perlu di lakukan sekaligus menambah jumlah petugas di bagian poliklinik seperti dokter umum yang belum ada di Lapas Banceuy Bandung serta kegiatan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung.

2. Kendala kedua yang dihadapi oleh pihak Lapas Kelas II A Banceuy Bandung adalah Lapas Kelas II A Banceuy Bandung yang 90% narapidana adalah kasus narkoba sehingga proses untuk program pemberian pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik yang dikarenakan suasana Lapas yang terkadang tidak kondusif, berbarengan dengan penerapan pembinaan atau rehabilitasi social untuk yang kecanduan .

3. Kendala ketiga, kurangnya tenaga ahli pelayanan kesehatan seperti dokter maupun perawat yang siaga di Lapas selama 24 jam serta belum adanya tenaga ahli di bidang Psikologi.

4. Kendala keempat, terbatasnya anggaran yang cukup untuk menanggung beban napi yang tidak mempunyai kartu BPJS karena tidak memiliki kartu identitas seperti kartu

penduduk dan lainnya serta anggaran untuk melengkapi fasilitas kesehatan di bagian Poliklinik.

5. Kendala kelima, tersebarnya wabah covid 19 (corona) yang mana penularannya sangat cepat di kalangan masyarakat baik di masyarakat umum maupun di masyarakat yang hidup di ruang lingkup

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azis,Aminah, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Medan : Usu Press, 1998.

Herlina, Apong, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta : Buku Saku Polisi, Unicef, 2014.

Mulyadi,Lilik, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung : P.T Alumni,2014

Sujatno,Adi, Sistem Pemasayarakatan membangun manusia mandiri, Jakarta: Direktorat Pemasayarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan

Buku :  
Azizah, Lilik Ma'rifatul. (2011). Keperawatan Lanjut Usia. Yogyakarta : Graha Ilmu

Fatmah. (2010). Gizi Lanjut Usia. Jakarta : Erlangga.

Kholifah, Siti Nur. (2016). Keperawatan Gerontik. Jakarta Selatan : Kemenkes RI.

Jurnal :  
Aiello et al., (2010). A.E. Aiello, G.F. Murray, V. Perez, R.M. Coulborn,B.M. Davis, M. Uddin, D.K. Shay, S.H. Waterman, A.S. Monto Mask use, hand hygiene, and seasonal influenza-like illness among young adults: a randomized intervention trial JID (J. Infect. Dis.), 201 (2010), pp. 491-498

Antok Kurniawan. (2020). Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. Artikel. Politeknik Ilmu Pemasaryakatan. Depok.

Cox, J.F., & Lawrence, J.E. (2010). Planning services for elderly inmates with mental illness. *Corrections Today*, 72(3), 52-57.

Fitri, Anis Mustika. (2017). Implementasi Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kinner et al. (2020). Prisons and custodial settings are part of a comprehensive response to COVID-19. *Comment*. Vol.5, Issue 4.

Moazen et al. (2019). Victorian systems will not solve modern prison health problems. Artikel. *Correspondence*, Vol.394.

Permana. Ryan Adi, & Mahmud, Rudyanto Hadi. (2017). Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Wbp Di Rutan Wonogiri, Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Publik Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan. Artikel. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.

Sinlae, Ronny Adrianus. (2016). Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasaryakatan Kabupaten Dompu. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan:

Republik Indonesia (2009), Undang-Undang Tentang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Jakarta.

Republik Indonesia (1999), Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan No.58 Tahun 1999, Jakarta.

Republik Indonesia (1999), Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik No.25 Tahun 1999, Jakarta.

Republik Indonesia (1995), Undang-Undang Tentang Pemasaryakatan No.12 Tahun 1995, Jakarta.

Internet Dan Sumber Lainnya:

Purwadi, M. (2019). Ditjenpas Sosialisasikan Standar Internasional Perlakuan Narapidana Lansia. <https://nasional.sindonews.com/read/1473892/13/ditjenpas-sosialisasikan-standar-internasional-perlakuan-narapidana-lansia-1576680397>. www.sindonews.com ww